

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA  
KOMPONEN CADANGAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN  
DALAM  
RUMAH TANGGA  
SKRIPSI**



OLEH:

ALI RACHMAD ILHAM AQSHAL

NPM: 18300157

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA  
KOMPONEN CADANGAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:


ALI RACHMAD ILHAM AQSHAL

NPM: 18300157


SURABAYA, 25 JULI 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN

  
Dr. Umi Enggarsasi, S. H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING

  
Ahmad Basuki, S.H., M.H

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA  
KOMPONEN CADANGAN ATAS TINDAKAN  
KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :




OLEH :

ALI RACHMAD ILHAM AQSHAL  
NPM : 18300157

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 25 JULI 2023  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- |                                    |           |  |
|------------------------------------|-----------|--|
| 1. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum  | (Ketua)   |  |
| 2. Septiana Prameswari, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 3. Ahmad Basuki, S.H., M.H.        | (Anggota) |  |

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Rachmad Ilham Aqshal  
NPM : 18300157  
Alamat : Perum Giri Asri blok Y-15, Ngargosari,  
Kebomas, Gresik  
No. Hp : 081238381070

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA KOMPONEN CADANGAN ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut terdapat unsur plagiarisme maupun auto plagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 21 Juli 2023

Yang menyatakan,



**(ALI RACHMAD ILHAM AQSHAL)**

NPM : 18300157

## **MOTTO**

*"Jika mencintai seseorang hanya untuk kesenangan*

*Itu hanya sebuah kesalahan*

*cintailah tuhanmu dan orangtuamu*

*Maka engkau akan mengetahui arti cinta sesungguhnya*

*Cinta memanglah penting akan tetapi janganlah engkau terbutakan karna cinta*

*Karena semua bisa didapat dengan cinta dan semuanya bisa hilang karna cinta*

*Kecuali mencintai tuhanmu dan keluargamu"*

**ALI RACHMAD ILHAM AQSHAL**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan kelancaran dalam segala urusan dan memberikan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dalam menempuh pendidikan S1, dan tidak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kami kejalan yang benar.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih khususnya kepada kedua orang tua saya ayah Achmat Ali Sugeng dan ibu Uliyah, dan saudara kandung saya Atikah Farah Nu'ma Nisrina yang telah memberikan segala dukungan, baik moral maupun materiil, atas semua cinta, kasih, pengorbanan, serta do'a yang tidak pernah putus hingga saya bisa menjadi seperti sekarang.

Serta ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya di Satuan Menwa yaitu Levi, Eki, dan Anes, maupun teman-teman lainnya di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang menjadi sahabat sekaligus keluarga serta menjadi teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan ini. Dan juga sahabat seperjuangan SMA saya yakni Ervan, Zaki, Rafly, Dani, Naufal, Reza, Nea, Nira, Atun, Latifa, Sabania, Sevia dan banyak lagi teman-teman saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini hingga membuat saya semakin memacu niat saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, semangat, dorongan, inspirasi, kritik dan saran serta kerjasamanya selama proses penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS yang telah memberikan kesempatan terhadap saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai sarana penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali saya yang selalu memberikan arahan dan dukungan agar segera menyelesaikan masa perkuliahan saya dengan tanpa putus asa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ahmad Basuki, SH.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah membimbing dengan penuh kesabaran serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah mendidik dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Tata Usaha dan Staff Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan dan bantuannya yang berkaitan dengan hal – hal administrasi selama mengikuti proses perkuliahan.

Hormat saya,

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Manfaat Penulisan .....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat praktis .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	7
1. Pertanggungjawaban Pidana .....	7
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	9
3. Komponen Cadangan (KOMCAD) .....	12
4. Sistem Peradilan di Indonesia .....	13
E. Metode Penelitian.....	20
1. Tipologi penelitian .....	20
2. Pendekatan Masalah.....	21
3. Sumber Bahan Hukum .....	23
4. Metode Pengolahan dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	26
6. Sistematika Pertanggungjawaban .....	26
BAB II STATUS HUKUM ANGGOTA KOMCAD.....	28
A. Status Keanggotaan Komcad Undang-undang No. 23 Tahun 2019.....	28
B. Akibat Hukum Keanggota Komcad Undang-undang No. 23 Tahun 2019	35



BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA KOMCAD YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

50

A.	Pertanggungjawaban Anggota Komcad Aktif Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	50
B.	Pertanggung jawaban Anggota Komcad Tidak Aktif Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	67
BAB IV PENUTUP .....		70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71

DAFTAR BACAAN

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Pertanggung jawaban Pidana Anggota Komponen Cadangan Atas Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” bertujuan untuk mengkaji adanya pertanggungjawaban pidana bagi komponen cadangan yang berkategori aktif dan tidak aktif. Berdasar jenis, sifat dan tujuannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum penelitian hukum sosiologis atau empiris dan penelitian hukum normatif.

Hasil dari penelitian dengan metode penelitian normatif menunjukkan bahwa masa pengabdian komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a terdiri masa aktif dan masa tidak aktif. Pasal 46 UU PSDN disebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, yang juga memiliki arti secara *contrario* terhadap mereka komponen cadangan selama masa tidak aktif tidak diberlakukan hukum militer. Perbedaan status subjek hukum antara komponen cadangan dalam masa aktif dan masa tidak aktif, sesungguhnya bermula dari kerancuan status warga negara yang menjadi komponen cadangan yang berimplikasi pada keaburan sampai tahap mana rakyat dapat diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara, dan berikutnya sejauh mana status hukum dari mereka yang bergabung sebagai komponen cadangan.

Pada pasal 43 huruf a menyebutkan bahwa masa aktif komponen cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat mobilisasi dan pasal 43 huruf b menyebutkan bahwa masa tidak aktif komponen cadangan merupakan masa pengabdian komponen cadangan dengan melaksanakan pekerjaan dan/atau profesi semula. Maka dari itu, anggota komponen cadangan yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa aktif ataupun tidak aktif akan diberlakukan hukuman yang berbeda menurut status keaktifan mereka.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana, Anggota Komponen Cadangan, Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## **ABSTRACT**

*The research titled "Criminal Accountability of Reserve Component Members for Domestic Violence Actions" aims to examine the criminal accountability of reserve component members categorized as active and inactive for acts of domestic violence. Based on their type, nature, and purpose, legal research can be categorized into two types: sociological or empirical legal research and normative legal research.*

*The results of the research using normative legal research method indicate that the period of service of reserve component members as mentioned in Article 28 paragraph (1) letter a consists of active and inactive periods. Article 46 of the National Defense Forces Act states that reserve component members during their active period will be subject to military law, which conversely implies that reserve component members during their inactive period will not be subject to military law. The differentiation of legal subject status between reserve component members during their active and inactive periods originates from the confusion regarding the status of citizens who become reserve component members, which impacts the extent to which the population can be involved in national defense efforts, and subsequently, the legal status of those who join as reserve component members.*

*Article 43 letter a mentions that the active period of reserve component members is when they undergo refresher training and/or during mobilization, while Article 43 letter b mentions that the inactive period of reserve component members involves their service by performing their original work and/or profession. Therefore, reserve component members who engage in acts of domestic violence (DV) during their active or inactive periods will face different punishments based on their active status.*

**Keywords:** *Crime, Members of The Reserve Component, Acts of Domestic Violence*